



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Sleman diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup;
  - b. bahwa salah satu upaya dalam rangka perlindungan fungsi lingkungan hidup adalah melalui upaya pengelolaan persampahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
4. Pelaku usaha dan atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya berpotensi dan atau menghasilkan sampah.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat.
6. Pengelola sampah adalah orang dan atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8. Tempat Penyimpanan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan atau pemrosesan akhir.
9. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
10. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
11. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
12. Pembuangan sampah liar adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
14. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis dan atau sifat sampah.
15. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
16. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan atau TPS ke TPA.
17. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
18. Penyedia jasa pengelolaan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
19. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.

20. Instansi teknis adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
21. Izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

## BAB II PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

### Bagian Kesatu Asas, Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 2

Pengelolaan persampahan diselenggarakan dengan asas tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penghasil sampah, asas berkelanjutan dan asas manfaat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Sleman seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 3

Pengelolaan persampahan bertujuan untuk mengendalikan timbulan sampah dalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.

#### Pasal 4

Sasaran pengelolaan persampahan adalah meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sampah domestik yang berasal dari kegiatan:

- a. rumah tangga;
- b. tempat usaha dan atau komersial;
- c. fasilitas umum;
- d. fasilitas sosial;
- e. tempat industri;

- f. pertanian; dan
- g. tempat fasilitas lainnya.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Persampahan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan atau kegiatan, dan masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Kegiatan pengelolaan persampahan oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola dan atau melalui penyedia jasa pelayanan persampahan.
- (4) Pelaku usaha dan atau kegiatan wajib menyediakan TPS di lokasi kegiatan.

### Bagian Keempat Proses Pengelolaan Sampah

#### Paragraf 1 Tahap Kegiatan

#### Pasal 7

Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengurangan;
- b. pemilahan;
- c. pengumpulan;
- d. pengangkutan; dan
- e. pengolahan.

#### Paragraf 2 Pengurangan

#### Pasal 8

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara :

- a. mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang;

- b. menggunakan dan atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung.

### Paragraf 3

#### Pemilahan

### Pasal 9

Pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya.

### Paragraf 4

#### Pengumpulan

### Pasal 10

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan.

### Paragraf 5

#### Pengangkutan

### Pasal 11

- (1) Pengangkutan sampah ke tempat pengolahan akhir dilakukan pada hari kerja.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah domestik, TPS, transferdepo dan atau transferstation ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan.

### Paragraf 6

#### Pengolahan

### Pasal 12

- (1) Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan (*sanitary landfill*), *insenerasi* dan atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan.

Bagian Kelima  
Mekanisme Jasa Pelayanan Sampah

Pasal 13

- (1) Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari:
- a. pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan
  - b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:
    1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, *transferdepo* dan atau *transferstation*.
    2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo* dan atau *transferstation* sampai ke TPA.
- (2) Pengelolaan persampahan yang melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dengan penyedia jasa pelayanan persampahan.
- (3) Pengelola sampah yang ingin mendapatkan jasa pelayanan persampahan dari pemerintah daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Sistem dan prosedur jasa pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Retribusi Pelayanan Persampahan

Pasal 14

- (1) Setiap pelayanan pengelolaan persampahan dipungut retribusi pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Hak pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan :
  - a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan persampahan;
  - b. menentukan besaran tarif retribusi pelayanan pengelolaan persampahan.
  
- (2) Kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut:
  - a. memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
  - b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan;
  - c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan persampahan;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara memadai;
  - f. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
  - g. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan;
  - h. menyajikan sistem informasi pengelolaan persampahan;
  - i. melaksanakan ketentuan perijinan pelayanan pengelolaan persampahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - j. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan;
  - k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan persampahan.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut :



- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
  - b. mendapatkan pelayanan persampahan;
  - c. membentuk kelompok pengelola sampah;
  - d. mengelola sampah secara mandiri;
  - e. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan persampahan.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut:
- a. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
  - b. mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai sifat dan jenis sampah;
  - c. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan persampahan;
  - e. memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah;
  - f. membayar retribusi pelayanan persampahan.

### Paragraf 3

#### Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Pengelolaan Persampahan

### Pasal 17

- (1) Hak penyedia jasa pengelolaan persampahan dalam pengelolaan persampahan:
- a. mendapatkan izin pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. memanfaatkan dan atau menggunakan prasarana dan sarana persampahan milik Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis;
  - c. memungut biaya jasa pelayanan persampahan kepada pelanggan.
- (2) Kewajiban penyedia jasa pengelolaan persampahan dalam pengelolaan persampahan:
- a. menaati ketentuan izin pelayanan pengelolaan persampahan;
  - b. melaporkan kegiatan pengelolaan persampahan setiap bulan sekali kepada instansi teknis;
  - c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana persampahan yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan;
  - d. melakukan pemilahan sampah;
  - e. membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah, masyarakat, penyedia jasa pengelolaan persampahan, dan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan persampahan dilarang:

- a. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan;
- b. membuang sampah spesifik;
- c. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- d. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- e. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah.

## BAB IV

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan persampahan;
  - b. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
  - c. meningkatkan ketanggapsegeraan;
  - d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan atau kritik berkaitan dengan pengelolaan persampahan.
- (3) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui dinas teknis.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Kepala Desa, Camat, dan instansi teknis.

- (5) Dalam menyampaikan pengaduan, disertai dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
- a. identitas pelapor;
  - b. perkiraan sampah;
  - c. alat bukti;
  - d. lokasi terjadinya pembuangan sampah liar;
  - e. waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.

## BAB V KETENTUAN MEMBUANG SAMPAH

### Pasal 20

- (1) Sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan wajib dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik.
- (2) Sampah yang sudah dipilah wajib ditampung pada tempat yang terpisah.

### Pasal 21

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dibuat dengan 3 (tiga) kompartemen untuk menampung sampah yang sudah dipilah.
- (2) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah, dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) TPS berkapasitas sekurang-kurangnya 6 (enam) meter kubik.

## BAB VI PERIZINAN

### Pasal 22

- (1) Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Jasa pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengurangan;
  - b. pemilahan;
  - c. pengumpulan;
  - d. pengangkutan; dan
  - e. pengolahan.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan persampahan tidak dapat dipindahtangankan.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional/kegiatan pelayanan sampah;
  - b. data pelanggan yang dilayani;
  - c. frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
  - d. pola dan teknis layanan;
  - e. denah lokasi pelayanan.

#### Pasal 25

Bupati wajib memberikan kepastian atas permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan yang diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) telah dipenuhi secara lengkap dan benar.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan perpanjangan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (2).

### BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu  
Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Persampahan  
Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 27

- (1) Pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan diberi peringatan tertulis apabila:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 ayat 2;
  - b. melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18;
  - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan persampahan yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan dibekukan apabila:
  - a. pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 2 ) ;
  - b. melakukan kegiatan yang terindikasi menimbulkan dan atau pencemaran lingkungan.
- (2) Selama izin pelayanan pengelolaan persampahan yang bersangkutan dibekukan, penyedia jasa pelayanan persampahan dilarang melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam izin dan kegiatan pelayanan sampah dibekukan.
- (3) Kegiatan pelayanan sampah yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya pengelolaan persampahannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah termasuk pemungutan retribusinya.
- (4) Jangka waktu pembekuan izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin.
- (5) Pembekuan izin pelayanan pengelolaan persampahan dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Izin pelayanan pengelolaan persampahan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 29

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan dicabut apabila:
  - a. pemilik izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 28 ayat (4);
  - b. izin pelayanan pengelolaan persampahan yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu.
  - c. atas permintaan sendiri dari pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak diperbolehkannya penyedia jasa pengelolaan persampahan melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Pencabutan izin dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Kedua

### Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Memiliki Izin

## Pasal 30

- (1) Penyedia jasa pengelolaan sampah yang tidak memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati melalui pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah.

## Pasal 31

Apabila penyedia jasa yang tidak memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan melarang kepada penyedia jasa untuk melakukan kegiatan pelayanan persampahan, dan kegiatan pelayanan persampahan termasuk pemungutan retribusi diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain:
  - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
  - b. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan
  - c. meminta laporan/keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan persampahan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembuangan sampah di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 2 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 12 Nopember 2007

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 14 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM.

Dengan semakin tingginya penambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Sleman, berakibat semakin banyak pula volume sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan persampahan agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan peraturan daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan persampahan.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Persampahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan dapur dan penyapuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah kegiatan usaha dan atau komersial adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan/usaha yang bersifat komersial, antara lain dari pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat hiburan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sampah fasilitas umum adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan terminal, jalan, lapangan, dan taman kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sampah fasilitas sosial adalah sampah dari rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, sampah kegiatan domestik rumah sakit, klinik dan puskesmas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sampah industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sampah pertanian adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sampah dari tempat lainnya adalah sampah domestik yang dihasilkan dari kegiatan selain pertanian dan industri.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.

Yang dimaksud dengan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah bahan berbahaya dan beracun, dan sampah Infecsiious.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketanggapsegeraan adalah tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengelolaan sampah, misalnya terjadi kebakaran pada tempat penyimpanan dan atau transferstation yang membahayakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah foto, audio visual atau dokumentasi yang mendukung pengaduan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11